

# LAPORAN KINERJA KAPANEWON SRANDAKAN TAHUN 2022



## KAPANEWON SRANDAKAN TAHUN 2023

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul,        Februari 2023

Panewu ,



SARJIMAN, S.IP, ME  
NIP. 197105031992031010

## Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Srandakan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan Tahun anggaran 2022 Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja /Kapanewon Srandakan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang

Kedudukan ,Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kapanewon.Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama Lembaga dari kecamatan menjadi kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan 25 Nopember 2021.

Tugas pokok Kapanewon Srandakan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kapanewon Srandakan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan public;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan;
- f. pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di baidang social, Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kapanewon
- j. pengoordinasiani pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukam oleh Perangkat Daerah di tingkat kapanewon;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap terhadap IKU, disimpulkan bahwa 1 indikator tersebut ber kriteria Sangat Tinggi dengan capaian sebesar 92.45% , yaitu indek kepuasan masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Srandakan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	
Ikhtisar Eksekutif .....	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
Bab I Pendahuluan .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi .....	
D. Keragaman SDM .....	
E. Isu Strategis.....	
F. Cascading Kinerja .....	
G. Peta Proses Bisnis .....	
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.	
Bab II Perencanaan Kinerja .....	
A. Rencana Strategis .....	
1. Visi dan Misi .....	
2. Tujuan dan Sasaran .....	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	

Bab III Akuntabilitas Kinerja .....  
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....  
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....  
1. Sasaran .....  
2. Sasaran.....  
3. Sasaran.....  
4. dst .....  
C. Akuntabilitas Anggaran .....  
D. Efisiensi Sumber Daya .....  
Bab IV Penutup .....



## Daftar Tabel

---

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan .....
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 .....
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....

## Daftar Gambar

---

Gambar 1	Peta Administrasi Kapanewon Srandakan.....
Gambar 2	Struktur Organisasi Kapanewon Srandakan .....
Gambar 3	Gapuro Masuk Obyek wisata Pantai Baru.....
Gambar 4	Icon wisata Pantai Baru / Pandansimo Poncosari.....
Gambar 5	Area wisata dan bermain di Pantai Baru .....
Gambar 6	Wisata edukasi gumuk pasir .....
Gambar 7	Wisata edukasi kincir angin pembangkit tenaga angin.....
Gambar 8	Cascading kinerja Kapanewon Srandakan .....
Gambar 9	Pemetaan Proses Bisnis Tahun 2022 .....
Gambarl.10	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....
Gambar 11	Tampilan daftar isi pengelolaan arsip .....
Gambar 12	Rapat Forum Keistimewaan.....
Gambar 13	Rapat Forum Perencanaan kelembagaan Dais.....
Gambar 14	Rapat pemngelolaan keuangan daerah / intensifikasi PBB.....
Gambar 15	Pemberdayaan ketrampilan bagi Gakin mengolah kain perca.....
Gambar 16	Apel siaga bencana di Pantai Baru .....
Gambar 17	Pemantauan Forkompincam razia pelajar pada jam sekolah.....
Gambar 18	Upacara HUT RI ke 71 di Lapangan Poncosari.....
Gambar 19	Pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Srandakan .....
Gambar 20	Pembentuka pengurus Dekranasda Kapanewon Srandakan.....
Gambar 21	Petugas pelayanan umum sedang melayani masyarakat.....

Gambar 22 Ruang tunggu dengan prasarana pelayanan masyarakat .....

Gambar 23 Sarasehan pesona budaya Kapanwon Srandakan .....

Gambar 24 Narasumber Saresehan Pesona Budaya dari Akademisi Seni.....

Gambar 25 Tanya jawab sarasehan pesona budaya dengan pelaku seni.....

# Bab I. Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diaatntara 17 kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat daya Kota Kabupaten Bantul, dan merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Sektor yang berpotensi dalam mendukung upaya pengembangan perekonomian Kapanewon Srandakan adalah sector bidang Ekonomi, Perdagangan, Industry UMKM, Jasa Transportasi, Kerajinan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Budaya dan Pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang peningkatan fungsi Kapanewon Srandakan adalah Pusat perdagangan, industry kecil, budaya yang tersebar di wilayah Desa Trimurti dan pariwisata Pantai di wilayah Desa Poncosari. Peta Administratif Kapanewon srandakan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Kapanewon Srandakan merupakan salah satu Kapanewon di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Ibukota Kabupaten. Luas wilayah 1.832 Ha, terdiri dari 2 Kalurahan yaitu Trimurti dan Poncosari. Secara geografis wilayah Kapanewon Srandakan berbatasan dengan :

- Utara : Sungai Progo;
- Barat : Sungai Progo;
- Selatan : Samudera Indonesia;
- Timur : Kapanewon Pandak dan Sanden.



Gambar 1 Peta Wilayah Kapanewon Srandakan

Berdasarkan data Paten Kapanewon Srandakan per Desember 2022 jumlah penduduk Kapanewon Srandakan adalah 31.505 jiwa, terdiri dari laki-laki 15.833 jiwa dan perempuan 15.672 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I-1 Jumlah Penduduk Kapanewon Srandakan Per 31 Desember 2022**

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Poncosari	6.799	6.671	13.470
2	Trimurti	9.034	9.001	18.035
	JUMLAH	15.833	15.672	31.505

Sumber : Data kependudukan Kapanewon Srandakan Tahun 2022

Struktur ruang Kapanewon Srandakan berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan pariwisata dan kawasan industri. Wilayah Kapanewon Srandakan yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Trimurti dan Kawasan Pariwisata di Kelurahan Poncosari

Pemanfaatan lahan di Kapanewon Srandakan meliputi lahan pertanian, permukiman, persawah, pekarangan/tegalan, pantai dan lainnya.

Berbagai potensi wilayah yang dimiliki Kapanewon Srandakan antara lain adalah potensi di bidang pariwisata yaitu wisata Pantai Baru, Pantai Kuwaru, Pantai Cangkring, sedangkan di sektor industri antara lain, industry/UMKM Tahu, Olahan Hasil Laut, Bakpia/Wingko, Mie Lethak, Telur Asin, Kerajinan alat rumah tangga, dan lainnya.

Di bidang pariwisata di Kapanewon Srandakan terdapat Pantai Baru, Pantai Kuwaru dan Pantai Cangkring yang panorama alamnya indah, udara yang sejuk, nyaman untuk berwisata di pantai.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Srandakan sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator Sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Srandakan per Desember 2022 adalah 19 orang.

## 1.2 Aspek Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kapanewon Srandakan, termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri dan pariwisata. Letak geografis Kapanewon Srandakan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Kapanewon Srandakan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah yaitu Kabupaten Kulon Progo. Prospek kedepan dengan dibangunnya Bandara Internasional dan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Srandakan.

## 1.3 Tantangan dan Permasalahan

Beberapa tantangan dan permasalahan penting terkait penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan di Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Kapanewon Srandakan sering terjadi banjir dan abrasi terutama di pinggir pantai selatan.
- b. Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum terpadunya data dasar by name gakin yang akurat, termasuk program/kegiatan yang diberikan kepada masing-masing gakin. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
- c. Tuntutan publik dengan adanya pelayanan terpadu Kapanewon (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
- d. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai, sehingga diharapkan

- dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
- e. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
  - f. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* ( *CSR* ), maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - g. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Potensi Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan. Beberapa PAS yang perlu dikembangkan antara lain :
    - 1. Potensi pengembangan pariwisata di sepanjang pantai selatan di wilayah Kapanewon Srandakan.
    - 2. Komoditas Mie Lethek
    - 3. Komoditas Bakpia dan Tahu, wingko
    - 4. Kerajinan alat masak,alat rumah tangga, batik
    - 5. Pengembangan Desa Wisata / Desa Budaya.
    - 6. Pengembangan kuliner dan kerajinan lainnya.
  - h. Adanya destinasi desa wisata/ desa Budaya dan Pantai Baru, Pantai Kuwaru, Pantai Cangkring yang tingkat kunjungannya semakin meningkat, mendorong perlunya pengembangan jejaring semua potensi yang ada baik melalui pokdarwis, UMKM seperti kuliner, kerajinan, pelaku seni dan budaya yang menjadi sebuah konsep makro sebagai Kapanewon Wisata.

## **B. Pembentukan OPD**

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Kapanewon Srandakan memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;


- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Kapanewon Srandakan, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
  - Kasubag Program dan Keuangan
  - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2 Struktur Organisasi Kapanewon



Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Srandakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### 1. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
  - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
  - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  4. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
  5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
  6. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
  7. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
  8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
    - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
    - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
    - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;

- 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
- 6) Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
- 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan
- 10) Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- 11) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- 12) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- 13) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Jawatan Keamanan**

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan .
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
  - 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
  - 2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- 4) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- 7) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- 8) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Jawatan Pelayanan Umum**

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
4. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
  - b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
  - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksanan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

#### **4. Jawatan Kemakmuran**

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
  - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
  - c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;

- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Jawatan Sosial**

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
  - 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;



- 3) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- 4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 8) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **D. Keragaman SDM**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Susunan Organisasi Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;

- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Srandakan sebanyak 19 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel I-1 Daftar Nominatif ASN Kapanewon Srandakan**

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	SARJIMAN,S.IP.ME	197105031992031010	Panewu	IV / b
2	SARWANTO,S.IP, MM	19650627198403100	Panewu Anom	IV / a
3	Ir. ISHARYANTI,MT	196501091997032001	Ka Jawatan kemakmuran	IV / a
4	SUPARINI,SE	197402141996032001	Ka Jawatan Sosial	III / d
5	SUDIARTO, S.Si	196810302006041005	Ka Jawatan Keamanan	III / d
6	SUPARWANTO,S.IP	197206261993031007	Ka Jawatan Praja	III / d
7	RIANA BUDIYATI, SE	196510221987032004	Ka Jawatan Umum	III / d
8	PURWANTI,SE	196507201995012001	Kasubag Umum & Kepeg.	III / d
9	SUWARDI,S.IP	197001231990031002	Kasubag Program & Keu.	III/c
10	PARTINI	197908102006042024	Analisis	III/d
11	SUTRISNO	198112232009031005	Bendahara Pengeluaran	II/d
12	SARJIMAN	197506072012121002	Pengadministrasi Umum	II/c
13	SLAMET RIYANTO	196501231989021002	Pengadministrasi Umum	III/b
14	SRI HARTANTI	197505241998032004	Pengadministrasi Kepeg.	III/b
15	ARUM SEKARDITA, A.Md	199311162020122007	Arsiparis	II/b
16	JUMINGIN	196508052007011016	Pramu Bhakti	II/c
17	HERI PURWANTO	197102022009061001	Pengadministrasi Umum/Carik	II/d
18	DIANA WAHYUNINGSIH,SE	198708252020122010	Analisis Kemakmuran	III/a
19	WIKANTYASTO WIRYAWAN,S.SOS	199610222020121007	Analisis Sosial	III/a

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2022

**Tabel I-2 Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin**

NO		L	P
1	Laki-Laki	12	
2	Perempuan	0	7
3	Jumlah	12	7

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2022

**Tabel I-3 Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan**

NO		L	P
1	S2	2	1
2	S1	4	6
3	D3	0	1
4	SMA	3	1
5	SMP	1	0
6	Jumlah	10	9

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2022

**Tabel I-4 Daftar Pegawai yang menduduki jabatan structural menurut eselon**

NO	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	
2	Eselon III/b	2
3	Eselon IV/a	5
4	Eselon IV/b	2
	Jumlah	9

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2022

Pegawai Kapanewon Srandakan dengan jumlah 19 orang dengan komposisi Pendidikan sajana 8 orang , diploma 1 orang, SMA 3 orang, dan SMP 1 orang, kondisi tersebut merupakan potensi SDM yang dapat dioptimalkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi Kapanewon

## E. Isu Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten, Kapanewon Srandakan termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Srandakan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui Jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Srandakan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Prospek kedepan dengan mulai beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Srandakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Srandakan yang akan ditangani sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- 2) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* ( *CSR* ), maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.
  - a. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan

masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan public sangat dinamis sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga untuk mensikapi hal tersebut, diperlukan peningkatan sarana prasarana layanan masyarakat yang berbasis aplikasi, teknologi informasi, keterbukaan dan peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas, dalam mendukung tercapainya layanan public.

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa / Kalurahan

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

c. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kondisi wilayah Kapanewon Srandakan secara geografis merupakan hamparan bantaran yang dilalui sungai Progo dari arah utara menuju arah selatan yang bermuara di samudara indonesia, sebagai batas wilayah di sisi Barat Srandakan. Kondisi alam dengan bantaran sungai yang luas dan

panjang , merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadahi karena apabila musim penghujan tiba dapat mengakibatkan arus deras, dan banjir, potensi beberapa bencana yang dimungkinkan dapat terjadi di sepanjang bantaran alir sungai terutama diselah timur sungai progo merupakan Kawasan pemukiman dan jalan raya menuju Kawasan wisata pantai . Perkembangan pembangunan wilayah pantai selatan dengan adanya jalan jalur selatan/JJLS merupakan kondisi keamanan yang harus dijaga dan terus dipantau, terkait potensi yang semakin meningkat arus lalu lintas, pariwisata pantai yang perlu peningkatan pengawasan terhadap keamanan lingkungan agar tetap kondusif.

d. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Srandakan.

e. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Srandakan, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sector kelompok masyarakat tersebut. Kalurahan Trimurti merupakan wilayah bidang industry, jasa, perdagangan dan Desa Budaya yang didukung dengan dana keistimewaan, diharapkan mampu menumbuhkan kreatifitas seni budaya local yang ada dapat didorong agar berkembang, berkreasi sehingga dapat menampilkan produk-produk seni budaya yang bisa mendorong dan meningkatkan kunjungan wisata. Sedangkan di wilayah selatan yaitu kalurahan Poncosari merupakan

wilayah pertanian, peternakan, kuliner dan wisata Pantai , yang terus dikembangkan , sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Srandakan antara lain:

1. Potensi industri rumah tangga meliputi :

Bakmi letheak	: Bendo, Nengahan Trimurti
Tahu	: Gerso, Gunungsaren, Trimurti
Bakpia, Wingko	: Gunungsare, Lopati, Srandakan, Trimurti
Kerajinan bambu	: Lopati, Trimurti
Industri alat rumah tangga	: Sawahan, Trimurti
Batik Kain	: Bendo, Celan, Trimurti
Gula Jawa	: Bodowaluh, Karang Poncosari
Telur asin	: Sambeng, Poncosari
Adrem	: Jragan , Poncosari
Kerajinan enceng gondok	: Karang, Poncosari

2. Potensi lain

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Srandakan meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industry kecil UMKM, Jasa transportasi dan pariwisata pantai.

a. Pantai Baru dan pantai Kuwaru

Pantai Baru / pantai pandansimo yang lokasinya besebelahan dengan pantai kuwaru Poncosari Srandakan, terletak di sebelah barat daya kabupaten Bantul kurang lebih 20 km dari kota Yogyakarta, yang merupakan lokasi obyek wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi, karena panorama alamnya, udara yang segar di Kawasan sepanjang pantai, dengan tumbuhan cemara laut, kuliner, mainan anak-anak, berbagai masakan olahan ikan laut dan kuliner lainnya, membuat kenyamanan dalam menikmati liburan bersama keluarga .



Gambar 3. Gapuro masuk Wisata Pantai Baru Poncosari Srandakan



Gambar 4. Icon Wisata Pantai Baru / Pandan Simo Poncosari Srandakan





Gambar 5. Kendaraan mini untuk wisatawan Pantai Baru



Gambar 6. Wisata Edukasi Gumuk Pasir Pantai Baru




Gambar 7. Wisata Edukasi Kincir Angin Pembangkit Tenaga Angin muncukupi Kebutuhan Listrik

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar 8**  
**Cascading Kinerja Kapanewon Srandakan Tahun 2022**





## G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Srandakan:

### PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





Gambar 9. Pemetaan Proses Bisnis

## **Bab II Perencanaan Kinerja**

---

### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis Dinas/badan/kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

#### **1. Visi dan Misi**

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Srandakan yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Srandakan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Srandakan yaitu **Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel** . Sedangkan sasaran Kapanewon Srandakan adalah **Meningkanya kualitas dan jangkauan pelayanan administrasi kepada masyarakat** dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) IKM Kapanewon.

**Tabel 0.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI ber-Bhinneka Tunggal Ika

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Srandakan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :



**Tabel 0.2**  
**Strategi dan Kebijakan Kapanewon Srandakan**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</b>	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1.Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Meningkatkan system pelayanan public berbasis teknologi informasi

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Srandakan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 0.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indek Kepuasan masyarakat (IKM)

Sumber : Rencana strategis kapanewo Srandakan tahun 2021-2026

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Srandakan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Srandakan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 0.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	%	26	I	26
					I	26
					III	26
					IV	26 *
2..	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	berkas	7.300	I	300
					I	1.250
					III	2.500
					IV	7.300

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 12.750.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.685.048.998,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 75.512.500,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 154.101.250,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 128.750.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 9.242.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 3.110.704.748,-</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Srandakan . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 0.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkanya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel 0.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 0.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	90	90	92,42	102,7	92	98,42
2							

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Srandakan Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 92.42%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2021 terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut:

**Tabel 0.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM kapanewon	90	90	92,42	102,7	90	98,42

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90, realisasi sebesar 92,42, tercapai 102,7% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 90,67 atau tercapai sebesar 100,74%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 1,96%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94 Capaian tahun 2022 ini telah menyumbang 1.56% dari target akhir Renstra tahun 2026.

**Tabel III.3.1**

**Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir**

IKU	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	85	85	100	90	90,29	100,3	90	92,58	102,8	90	90,67	100,7	90	92,42	102,6

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2021

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 targetnya sebesar 85 dan realisasi capaian target sebesar 100%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan target menjadi 90 dan realisasi capaian target sebesar 90,29%, sehingga terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Ditahun 2020, masih dengan target yang sama yaitu 90 dengan realisasi capaian target sebesar 92,58% . demikian juga target yang sama di Tahun 2021 yaitu 90, realisasi target

tercapai 90,67%, sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah 100,7%. sedangkan Tahun 2022 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 92.42, atau 102,6%, sehingga terjadi kenaikan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 2,25%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Srandakan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 92,42 dengan prosentase 102,7%.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Srandakan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini



dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur

Kapanewon pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai perpepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai perpepsi 2;

3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksanaan adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

IKM Kapanewon Srandakan dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, ruang laktasi dan lainnya.
2. Prosedur dan pelayanan yang ramah, sapa, senyum dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Sistem pelayanan satu pintu untuk mempermudah layanan.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan pungutan, bebas biaya dan melakukan keterbukaan informasi dan percepatan terhadap pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya petugas dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus melengkapi persyaratan yang kurang lengkap dan sesuai dengan ketentuan .

2. Meningkatnya metode pelayanan informasi teknologi/aplikasi yang semakin menuntut pelayanan praktis, cepat, mudah, namun belum sepenuhnya dimengerti dan difahami oleh masyarakat.
3. Belum sempurnanya jaringan aplikasi dan keterlambatan blangko layanan seperti KTP, sehingga menghambat waktu pelayanan.

Pelayanan masyarakat dengan system aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, untuk mempermudah akses pelayanan, meskipun menuntut

masyarakat untuk cepat beradaptasi menyesuaikan dalam menggunakan layanan aplikasi dan teknologi informasi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2022 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kapanewon Srandakan menyempurnakan sarana dan prasarana ruangan dengan menambah ruang laktasi , tempat bacaan, layanan informasi, dan tetap sesuai dengan protocol kesehatan dengan pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan tamu / masyarakat, sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman saat masyarakat membutuhkan informasi kepada petugas yang masih harus selalu waspada dengan adanya penyebaran covid 19, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2022 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Srandakan, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat, inovasi pelayanan.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran, email atau media social Kapanewon Srandakan, respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Srandakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 80, tercapai target 80,94. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
    - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pengadaan Mebel
    - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- a. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 87%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
    - b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.



6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 1. Pengelolaan Kearsipan

Pemeliharaan arsip adalah sebagai usaha pencegahan arsip agar kondisi fisik dan informasinya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Tujuan pemeliharaan dan perawatan arsip yaitu menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Arsip kertas adalah arsip yang informasinya terekam dalam media kertas yang berupa tulisan baik ketikan maupun tulisan tangan. Jenis arsip kertas adalah arsip tektual paper record, based record, conventional record, human readable record, eye readable record dan hardcopy. Arsip perlu dipelihara dan dirawat karena informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipeargunakan sebagai bahan bukti dan bahan pembelajaran baik bagi masyarakat pada umumnya. ,Arsip dinamis digunakan sebagai kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak; dan/atau penyelesaian sengketa. Pentingnya arsip tersebut, maka arsip dinamis harus disimpan sesuai dengan kaidah yang benar. Dalam penyimpanan arsip dinamis harus dilengkapi dengan daftar arsip. .

Pemeliharaan arsip di Kapanewon Srandakan dilakukan dengan menggunakan pola penataan arsip aslinya (original Order) di dalam boks arsip yang standar, dan juga memanfaatkan penggunaan google spreadsheet untuk pembuatan daftar arsip adalah penemuan kembali arsip menjadi lebih cepat, dengan penemuan kembali arsip menjadi lebih cepat maka pengguna arsip dapat terlayani dengan baik dan cepat.

Gambar 11 Daftar isian berkas arsip

DAFTAR ARSIP INAKTIF TAHUN 2019						
Instansi : Kapanewon Srandakan						
Unit Pengolah : Sekretariat						
Nomor Berkas	No Urut	No Surat	Perihal	Asal	Kode Klasifikasi	Keterangan
1	1	003/360	Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Upacara Hari Kemerdekaan RI ke 74 Tahun 20219	Kecamatan Srandakan	003	Asli
2	2	003/338	Undangan Upacara Pembukaan Pelatihan Paskibraka Kec. Srandakan	Kecamatan Srandakan	003	Asli
3	3	-	Peringatan Hari Koperasi ke-72 Tahun 2019	Bupati Bantul	003	Asli
4	4	24/003/PAN.HJ/188/2019	Undangan Gladi Bersih dan Gladi Kotor Peringatan Hari Jadi ke-188 Kabupaten Bantul	Panitia Hari Jadi Kabupaten Bantul ke 188 Tahun 2019	003	Asli
5	5	-	Undangan Peringatan Hari Keluarga XXVI Tingkat Kabupaten Bantul	Bupati Bantul	003	Asli
6	6	21/003/PAN.HJ/188/2019	Undangan Gladi Petugas Upacara Peringatan Hari Jadi ke-188 Kabupaten Bantul Tahun 2019	Panitia Hari Jadi Kabupaten Bantul ke 188 Tahun 2019	003	Asli
7	7	003/02705/Humpro	Undangan Upacara Peringatan Hari Jadi ke-188 Kabupaten Bantul Tahun 2019	Bupati Bantul	003	Asli
8	8	003/3260	Undangan Bakti Sosial dalam rangka	RSUD Panembahan Senopati	003	Asli

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16	9	015/PAN/LBR/TMT/VI/2019	Undangan Penutupan Panitia Keramaian Bakda Mangiran Tahun 2019	Panitia Keramaian Bakda Mangiran Desa Trimurti	003	Asli			
17	10	003/00329/Humpro	Undangan Silaturahmi dan Syawalan Gubernur DIY Tahun 1440 H/2019 M	Bupati Bantul	003	Asli			
18	11	10/PAN/LBR/TMT/VI/2019	Undangan Tirakatan dan Doa Bersama Panitia Keramaian Bakda Mangiran	Panitia Keramaian Bakda Mangiran Desa Trimurti	003	Asli			
19	12	003/02374/pem	Monitoring Posko Lebaran Idul Fitri Tahun 1440 H	Sekretariat Daerah	003	Asli			
20	13	02/003/PAN.HI/188/2019	Undangan Launching Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-188	Panitia Hari Jadi Kabupaten Bantul ke 188 Tahun 2019	003	Asli			
21	14	003/02226/Adm.pem	Undangan Rakor Komprehensif Menyongsong Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H	Bupati Bantul	003	Asli			
22	2	007/BPD/VIII/2019	Undangan Musyawarah Desa BUMDES Desa Poncosari	BPD Desa Poncosari	005	Asli			
23	2	005/02045/PP	Undangan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran PBB P2 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul	Badan Keuangan dan Aset Daerah	005	Asli			
24	3	Und.14/Sekr./PKK.Kec./VII/2019	Undangan Pertemuan Rutin Tim Penggerak PKK Kecamatan Srandakan	TP PKK Kecamatan Srandakan	005	Asli			
25	4	005/2075	Undangan FGD Dewan Kebudayaan Bantul	Dinas Kebudayaan	005	Asli			
26	5	005/426	Undangan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Srandakan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	005	Asli			
26	6	005/0675	Undangan Evaluasi Hasil Pendataan Potensi	Kantor Pelayanan Pajak Daerah	005	Asli			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
51	30	001	Undangan Syawalan dan Halal Bihalal	Paguyuban Kader Kesehatan	005	Asli			
52	31	-	Undangan Bursa Inovasi Desa Kabupaten Bantul 2019 Cluster Barat	Program Inovasi Desa	005	Asli			
53	32	460/3351	Undangan Rapat Koordinasi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)	Dinas Sosial dPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	005	Asli			
54	33	421/075/D.SRA-10/2019	Undangan Penyerahan Sertifikat Tanah Wakaf SD Muh. Gunturgeni	SD Muhammadiyah Gunturgeni	005	Asli			
55	34	24/SDM/Bd/VI/2019	Undangan Syawalan dan Serah Terima Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah Bendo	SD Muhammadiyah Bendo	005	Asli			
56	35	-	Undangan Pagelaran Wayang Kulit dari PEPADI Kabupaten Bantul	Pengurus Desa Budaya Trimurti	005	Asli			
57	36	-	Undangan Halal Bihalal dan Silaturahmi Anggota DPRD Kabupaten Bantul	Panitia Syawalan	005	Asli			
58	37	005/234	Undangan Apel Bersama dan Syawalan	Kecamatan Srandakan	005	Asli			
59	38	061/023251/Bappeda	Undangan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	005	Asli			
60	39	-	Undangan Pemberitaan Santunan kepada Anak Yatim/ Yatim Piatu dan Pengajian	Penyelenggara Semakan Baca Al Quran	005	Asli			
61	40	005/1487	Undangan Kampanye Pengenaragaman Konsumsi Pangan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	005	Asli			
62	41	-	Undangan Sosialisasi Jalan dari pertambangan Bendo	Dusun Nengahan Trimurti Srandakan	005	Asli			
62	42	20/E/2019	Undangan Sosialisasi Rencana Penambangan Pasir dan Batu (Sirtu) di	CV. Mitra Bangkit Sejahtera	005	Asli			

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Srandakan sebesar Rp.3.110.704.748.- yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 2.850.207.865 atau sebesar 91,62%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 0.4**  
**Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	879.706.361	28,00	870.049.186	98,98
<b>Jumlah</b>		879.706.361	28,00	870.761.286	98,98
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		2.266.058.387	72,03	2.180.427.755	96,62
<b>Total Belanja Langsung</b>		3.145.764.748	100	3.050.476.944	96,97

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Srandakan sebesar Rp. 879.706.361 atau sebesar 28.00 % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.266.058.387 atau sebesar 72,03% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan besaran anggaran 28,00 % dari total belanja.

Belanja Kapanewon Srandakan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain

sebesar Rp. 3.110.704.748,- teralisasi sebesar 91,62 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Srandakan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 96,97.% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 98,98.%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,62.%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel 0.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	90	92.42	102.68	879.706.361	870.761.286	98,98
2							
3							
4							
5							

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

#### **D. Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 3,03%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.6**  
**Efisiensi Anggaran Tahun 2022**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.685.048.998</b>	<b>2,392,399,818</b>	<b>292.649.180</b>	<b>1.09</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,053.273.317	1.993.234.382	60.038.935	0,32
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111,526,571	106,348,200	5,178,371	0.54
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,700,000	16,594,500	105.500	0.63
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,914,436	144,632,936	5,296,480	0,42
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132,449,604	122,189,800	10.259.804	0,77
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>75, 512,500</b>	<b>69,512,500</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0,79</b>
6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	67.512.500	61.512.500	6,000,000	0,89
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>154,101,250</b>	<b>153,851,250</b>	<b>250.000</b>	<b>0.12</b>
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	94,783,750	94,533,750	250.000	0.26
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>128,750,000</b>	<b>128,376,000</b>	<b>374,000</b>	<b>0.29</b>
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	128.750,000	128,378,000	372.000	0.29
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>9,242,000</b>	<b>9.242.000</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>

9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9,242,000	9.242.000	0	1.00
<b>J U M L A H</b>		3,052.654.748	2.753.381.568	299.273.180	9,80

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2021 & 2022

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1.02% untuk mendukung IKU IKM Kapanewon, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 3,78%. Efisiensi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel 0.5 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	879.706.361	870.761.286	8.945.075	1,02
2		879.706.361	870.761.286	8.945.075	1,02
<b>Jumlah</b>					
<b>Belanja Pendukung</b>		2.266.058.387	2.180.427.755	85.630.632	3,78
<b>Total Belanja</b>		3.145.764.748	3.051.189.041	94.575.707	3,01

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Efisiensi anggaran belanja untuk sasaran strategis Kapanewon Srandakan sebesar Rp.94.5875.707 atau 3.01%, diperoleh dari belanja pendukung sedangkan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan IKU terdapat sisa anggaran Rp. 8.945.075 atau 1,02%. Dibanding dengan efisiensi tahun 2021 sebesar 0,57%, Tahun 2022 Kapanewon Srandakan hanya mempunyai 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat, di banding dengan efisiensi tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 0,93%.

Tabel 0.6

## Capaian realisasi per sasaran strategis anggaran Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	838.796.000	806.780.332	32.015.668	3,96	879.707.361	870.050.186	9.657.175	1.02
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	89.490.000	78.359,000	11.131.000	1,42	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		928.286,000	885,139,332	43.146,668	4.87	879,707,361	870,050,186	9.657,175	1.02
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		2,630,447,890	2.440,129,089	190,318.801	7,79	2,266,058,387	2,180,427,755	85.630.632	3,78
<b>Total Belanja Langsung</b>		3,139,719,306	3,325.268.401	133,325,841	4.01	3,347,292,973	3,164,214,067	95.287.807	3.01

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2021 & 2022





Gambar 12. Forum Keistimewaan Kapanewon Srandakan



Gambar 13. Forum perencanaan kelembagaan Dana keistimewaan Kapanewon Srandakan



Gambar 14. Rapat intensifikasi pengelolaan keuangan kalurahan / PBB



Gambar 15. Pemberdayaan ketrampilan bagi Gakin dengan mengolah kain perca



Gambar 16. Apel siaga kebencanaan di pantai baru Poncosari Srandakan



Gambar 17. Pemantauan rasia dengan forkompincam terhadap pelajar pada jam sekolah



Gambar 18. Upacara peringatan HUT RI di Lapangan Poncosari Srandakan



Gambar 19. Pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Srandakan



Gambar 20. Pembentukan pengurus Dekranasda Kapanewon Srandakan



Gambar 21. Petugas memberikan pelayanan umum kepada masyarakat



Gambar 22. Ruang tunggu pelayanan dilengkapi dengan sarana prasarana untuk kenyamanan pelayanan masyarakat



Gambar 23. Sarasehan pesona budaya Kapanewon Srandakan



Gambar 23. Sarasehan pesona budaya Kapanewon Srandakan



Gambar 24. Narasumber dari akademisi seni dalam rangka sarasehan pesona budaya jogyakarta



Gambar 25. Tanya jawab pelaku seni dalam rangka sarasehan pesona budaya jogyakarta



## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Srandakan..... Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2022. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 102,7% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Srandakan pada tahun 2022 antara lain adalah :

- 1 Adanya sarana prasarana pendukung pelayanan public yang memadahi seperti layanan informasi media social, barner, pamflet, brosur, bahan bacaan, ruang laktasi, AC dan televisi.
2. Alur prosedur pelayanan yang mudah, cepat, keterbukaan dan pelayanan yang ramah, senyum, sapa untuk membantu kemudahan informasi yang dibutuhkan oleh publik.
3. Pelayanan dengan prosedur satu pintu, dan pelayanan bebas biaya maupun pungutan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasaran dalam mendukung peningkatan pelayanan publik

2. Meningkatkan pengembangan jaringan layanan teknologi informasi yang dirasa masih lemah dan transfer balngko KTP yang belum optimal, menjadi kendala dalam memberikan pelayanan public.
3. Meningkatkan pelayanan melalui aduan masyarakat

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.



**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Kapanewon Srandakan  
 Jabatan : Panewu  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90 *)
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	Persen	100	Triwulan I	100 *)
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90*)
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	100	Triwulan I	100 *)
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100

**Keterangan:**


1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No .	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan ( Dana Keistimewaan )	RP. 12.750.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ( Dana Keistimewaan )	Rp. 45.300.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.685.048.998
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 75.512.500
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 128.750.000
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 9.242.000
7.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan	Rp 154.101.250
		<b>Rp 3.110.704.748</b>

2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
BURAT BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,  
PANEWU SRANDAKAN  
  
SARJIMAN, S.IP, ME  
NIP. 197105031992031010



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT DAERAH

*Inspektorat Daerah*

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel: [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Nomor : 061/067.D/ Ev. SAKIP/2022

Bantul, 18 Maret 2021

Lampiran :  
Hal :

Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Implementasi SAKIP Pada Kapanewon  
Srandakan Kabupaten Bantul

Kepada  
Yth. Panewu Srandakan  
di  
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 67/PKPT/2022 tanggal 1 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 83,19 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja (30%)	30	29,70
B	Pengukuran Kinerja (25%)	25	24,69
C	Pelaporan Kinerja (15%)	15	9,80
D	Evaluasi Internal (10%)	10	5,50
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	13,50
<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)</b>		<b>100</b>	<b>83,19</b>

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. **Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 29.70 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Perencanaan Kinerja (30%)	30.00	29.70
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	10.00
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3.00
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	19.70
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	5.70

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
  - a) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
  - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
  - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
  - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
  - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
  - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.

- c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
  - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
- a) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
  - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
  - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 24,69 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	24.69
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	12.50
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	7.19

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.



- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 9.80 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	9.80
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	4.10
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	2.70

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.

Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.

- 2) Penyajian Informasi Kinerja.

Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan. Belum terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

**d. Evaluasi Internal**

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 5.50 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evaluasi Internal (10%)		10.00	5.50
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.50
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	2.50
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.50

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.  
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi  
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi  
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 13,50 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20,00	13,50
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7,50	3,50
li.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12,50	10,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)
  - Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tahun 2021 pada output yang dihasilkan rata-rata capaian adalah sebesar 95,77%.
  - Capaian kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 96,32% dengan rincian sebagai berikut.

No	Kegiatan	2020			2021			Capaian Kinerja Dibanding Tahun Sebelumnya
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	100	95,41	95	100	100	100	
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	100	100	100	100	100	100	
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100	96,9	97	100	100	100	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	100	100	100	
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	100	100	100	

6	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	100	100	100	100	100	100
7	Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bintek dan peningkatan kapasitas aparatur	100	100	100			
8	Penyusunan laporan capaian kinerja dan analisis realisasi kinerja SKPD	100	100	100			
9	Peningkatan pelayanan masyarakat	100	100	100			
10	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100	99.08	99			
11	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	100	100	100			
12	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	100	100	100			
13	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	100	100	100			
14	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100			
15	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100	100	100			
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				100	100	100
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100	100	100
18	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian				100	98.7	99
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100	91.67	92
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100	58.33	58
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100	100	100
22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100	100	100
23	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100	100	100
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				100	100	100
25	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				100	100	100
26	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100	100	100
27	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional				100	66.67	67

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
28	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa			100	100	100	
29	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100	100	100	
<b>Rata-rata</b>				<b>99.43</b>		<b>95.77</b>	<b>96.32</b>

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tahun 2021 dengan rata-rata capaian sebesar 100,19%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	(%) Capaian
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	IKM	90	90.67	100.74
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100.00
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100.00
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	100.00	100.00
<b>Rata-rata</b>					<b>100.19</b>

- Tingkat capaian kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar  $100,72 - 100,19 = 0,53\%$ , dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	(%) Capaian	Target	Realisasi	(%) Capaian
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	IKM	90	92.58	102.87	90	90.67	100.74
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100.00	100	100	100.00
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100.00	90	90	100.00
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	100	100.00	100	100.00	100.00
<b>Rata-rata</b>					<b>100.72</b>		<b>100.19</b>	

Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Panewu Srandakan Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar melakukan penyempurnaan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kapanewon Srandakan

agar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 antara lain:

- a. Pada Bab III dalam LKj seharusnya menyajikan analisa yang memadai mengenai:
  - 1) Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
  - 2) Analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya.
  - 3) Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan.
- b. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.
- c. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
3. Arsip.

KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON SRANDAKAN

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		PD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4.00
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		<b>30.00</b>	<b>99.00%</b>	<b>29.70</b>
<b>I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>		<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>10.00</b>
<b>a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>		<b>2.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.00</b>
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1.00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1.00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1.00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1.00
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1.00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00
<b>b. KUALITAS RENSTRA (5%)</b>		<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5.00</b>
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran		A	1.00
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya		A	1.00
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		A	1.00
<b>c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>		<b>3.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3.00</b>
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan		A	1.00
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1.00
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1.00
<b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>		<b>20.00</b>	<b>98.50%</b>	<b>19.70</b>

9

a.	<b>PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.00</b>
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1.00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00
b.	<b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>10.00</b>
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1.00
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1.00
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1.00
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1.00
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1.00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00
c.	<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6.00</b>	<b>95.00%</b>	<b>5.70</b>
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1.00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1.00
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0.75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan		A	1.00
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1.00
<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>		<b>25.00</b>	<b>98.75%</b>	<b>24.69</b>
I.	<b>PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5.00</b>
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1.00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1.00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1.00

10

4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00
<b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>				
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	12.50	100.00%	12.50
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1.00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1.00
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1.00
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1.00
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1.00
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1.00
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1.00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1.00
<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>				
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	7.50	95.83%	7.19
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		A	1.00
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		A	1.00
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>		A	1.00
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		A	1.00
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.75
<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>				
<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>				
<b>3.00 100.00% 3.00</b>				
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1.00
<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>				
<b>7.50 54.71% 4.10</b>				
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		B	0.75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0.75



7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		C	0.50
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0.50
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0.33
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0.50
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0.50
<b>III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>		<b>4.50</b>	<b>60.00%</b>	<b>2.70</b>
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0.50
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0.50
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0.50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0.50
<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>		<b>10.00</b>	<b>55.00%</b>	<b>5.50</b>
<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>		<b>2.00</b>	<b>75.00%</b>	<b>1.50</b>
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>		Y	1.00
2	<i>Evaluasi program/kegiatan</i> telah dilakukan		Y	1.00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		C	0.50
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		C	0.50
<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>		<b>5.00</b>	<b>50.00%</b>	<b>2.50</b>
5	Evaluasi program/kegiatan dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		C	0.50
6	Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50
7	Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0.50
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0.50

12

10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0.50
<b>III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>		<b>3.00</b>	<b>50.00%</b>	<b>1.50</b>
11	Hasil evaluasi program/kegiatan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang		C	0.50
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0.50
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20.00</b>	<b>67.50%</b>	<b>13.50</b>
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>		<b>7.50</b>	<b>46.67%</b>	<b>3.50</b>
1	Target dapat dicapai		B	2.00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0.50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1.00
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)</b>		<b>12.50</b>	<b>80.00%</b>	<b>10.00</b>
4	Target dapat dicapai			3.75
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1.25
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5.00
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>100.00</b>	<b>83.19%</b>	<b>83.19</b>







